



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **Harmoko Alias Moko Bin Efendi;**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Gang Kasuari 2 No.24 Rt/Rw 006 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Efendi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu berupa:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 24 Februari 2022 Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 140/Pid.B/2022/PN Ptk tertanggal 24 februari 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 212 Februari 2022 No. Reg. Perk: PDM - 104/PONTI/02/2022;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang terdapat dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan meneliti surat tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkaian pagar berbahan besi teralis warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Jefridin
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI
 - 1 (satu) unit gerobak tarik warna putih merah

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an CECEP ENDAN ALIAS CECEP BIN UNDANG,DKK

4. Membebaskan kepada terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum itu, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Cendrawasih Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa HARMOKO dan Sdr. AIK (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa HARMOKO, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa HARMOKO dan Sdr. AIK (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. AIK lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. AIK di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. AIK menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. AIK berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin.

- Kemudian terdakwa dan Sdr. AIK bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. AIK menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. AIK mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. AIK sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. AIK pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. AIK dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. AIK turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. AIK berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi MUHAMMAD YUSUF yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jefridin mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa HARMOKO ALIAS MOKO BIN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum itu, terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Febi Dwi Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengamankan terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis bersama Sdr Aik (DPO) di rumah saksi Jefridin di Jl Cendrawasih Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam pada saat terdakwa bersama Sdr Aik (DPO)

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Matic warna hitam dan membawa 1 (satu) unit gerobak tarik kemudian menyimpan sepeda motor dan gerobak tersebut tidak jauh dari lokasi kemudian berjalan kaki kelokasi sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr Aik (DPO) bersama sama mengangkat 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam sampai terlepas dari relnya kemudian menyimpan pagar tersebut di samping rumah lalu mengambil sepeda motor dan mengangkut pagar besi tersebut kedalam gerobak dan membawa pergi pagar tersebut;

- Bahwa saksi di hubungi oleh polsek pontianak timur memberitahukan bahwa warganya telah mengamankan seorang laki laki yang bernama Sdr Harmoko alias Moko dengan membawa 1 (satu) rangkaian pagar lipat dari bahan besi teralis warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio matic warna hitam dan 1 (satu) unit gerobak tarik warna merah putih yang dicurigai warga bahwa barang tersebut diduga hasil barang curian di wilayah pontianak kota yang pada saat itu terdakwa dibawa ke polsek pontianak timur untuk diamankan kemudian saksi bersama sama rekan reskrim polsek pontianak kota menuju polsek pontianak timur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi **Jefridin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Sebelum hilang 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam tersebut terpasang di pagar rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang telah mengambil pagar besi teralis setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh pemilik rumah sdr ATI yang mengatakan bahwa 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam telah diambil oleh orang lain dan pelakunya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam dengan cara di angkat sehingga terlepas dari rel penyangga pagar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi **Muhammad Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 06.00 Wib di Jalan Ketapang Arab Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa orang yang saksi amankan adalah bernama Harmoko;
- Bahwa Barang yang telah dibawa oleh terdakwa berupa satu buah gerobak tarik, satu buah sepeda motor matic warna hitam didalam gerobak Tarik yang memuat besi pagar lipat warna hitam dari bahan besi;
- Bahwa Pada awalnya saksi sedang dirumah kemudian ada satu warga yang menghubungi saksi yaitu Pak RT ada pencurian kemudian saksi ikut berjalan didekat pesantren yang didekat rumah saksi melihat warga sudah ramai dan setelah saksi pastikan bahwa terdakwa bukan warga setempat dan saksi memperhatikan terdakwa duduk dikursi dekat gerobak dan tidak berani lari karena warga sudah mengepungnya kemudian tidak lama datang polisi dari Polsek Pontianak Timur dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang barang dan gerobak;
- Bahwa Barang barang diambil oleh terdakwa adalah milik orang lain yang telah diambilnya;
- Bahwa Pesantren tersebut masih aktif;
- Bahwa Barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Posisi pagarnya didalam gerobak;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun oleh Majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Jalan Cendrawasih Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) rangkaian pagar besi teralis lipat warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama sama dengan teman terdakwa yang bernama Aik;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik pagar tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil pagar tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah gerobak Tarik milik pemulung yang diambil oleh Aik saat terdakwa lewat ditepi jalan tanjungpura;
- Bahwa terdakwa bersama Aik datang kerumah tempat pagar tersebut dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor sambil menarik gerobak kemudian terdakwa dan Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak didekat kuburan tidak jauh dari lokasi setelah terdakwa berdua berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama sama mengangkat pagar besi sampai terlepas dari relnya kemudian terdakwa berdua menyimpan pagar tersebut di samping rumah kemudian terdakwa berdua mengambil motor dan gerobak lalu terdakwa angkat pagar besi tersebut kedalam gerobak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil pagar besi teralis untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa bagi berdua dengan Aik;
- Bahwa yang memunyai ide untuk mengambil besi teralis terdakwa berdua bersama dengan Aik;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi teralis tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkaian pagar berbahan besi teralis warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna hitam;
- 1 (satu) unit gerobak tarik warna putih merah;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterkaitan maupun kesesuaian dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 bersama dengan Aik (DPO) Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Cendrawasih Kecamatan Pontianak Kota telah mengambil berupa pagar besi yang seluruhnya kepunyaan saksi Jefridin;

- B
ahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih;



B

ahwa saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. Aik di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. Aik berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;

- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. Aik sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi Muhammad Yusuf kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jefridin mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Add 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Efendi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Add 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “kedua”, yaitu “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. Aik di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. Aik berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. Aik sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Muhammad Yusuf yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang sesuatu ” telah terpenuhi;

Add 3 Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa tentang unsur “ketiga”, yaitu “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. Aik di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan / pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. Aik berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin.
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. Aik sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha /

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi Muhammad Yusuf yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa yang diambil adalah bukan milik terdakwa, bahwa barang-barang milik saksi Jefridin yang bisa dijual dan terdakwa tidak berhak masuk atas barang milik saksi Jefridin tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil pagar tanpa ijin pemiliknya adalah rencananya untuk dimiliki terdakwa dan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Add 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. Aik di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. Aik berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara



ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. Aik sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi Muhammad Yusuf yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa mengambil pagar tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa adalah untuk dimiliki terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut nantinya barang akan dijual dan uang akan digunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “keempat”, yaitu “Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Add 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. AIK di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. AIK berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;

- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. AIK sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi Muhammad Yusuf yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

Menimbang, Berdasarkan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta Bahwa terdakwa mengakui bersama Aik masuk kedalam rumah saksi Jefridin di rumah Jalan. Cendrawasih matsum dengan cara Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. AIK di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. AIK berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;;



Menimbang, bahwa terdakwa bersama Aik (DPO) masuk kedalam rumah saksi Jefridin tersebut pada pukul 03.00 Wib dimana pada waktu tersebut masuk pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa juga masuk tanpa tanpa seijin dari saksi Jefridin;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Add. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) pulang dari Kampung Beting berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa, kemudian di tengah perjalanan keduanya memiliki niat untuk mengambil besi pagar di rumah Jalan. Cendrawasih dan Saat melewati Jalan. Tanjungpura, terdakwa dan Sdr. Aik (DPO) melihat ada gerobak pemulung di tepi jalan, lalu gerobak tersebut diambil oleh Sdr. Aik lalu dibawa ke lokasi rumah milik saksi Jefridin, lalu sesampainya terdakwa dan Sdr. AIK di Jalan. Cendrawasih, terdakwa dan Sdr. Aik menyembunyikan sepeda motor dan gerobak di lokasi kuburan /pemakaman tidak jauh dari rumah saksi Jefridin dan terdakwa dan Sdr. AIK berjalan kaki menuju ke rumah saksi Jefridin;
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Sdr. Aik bekerjasama mengangkat dan melepaskan pagar besi tersebut sampai terlepas dari relnya / tempat semula, setelah terdakwa dan Sdr. Aik menyimpannya dengan cara ditumpuk di samping rumah saksi Jefridin, lalu kedua terdakwa dan Sdr. Aik mengambil motor dan gerobak di lokasi kuburan/pemakaman, lalu terdakwa dan Sdr. AIK sama-sama memasukkan pagar besi tersebut ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



dalam gerobak, setelah itu terdakwa dan Sdr. Aik pergi dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, Sdr. Aik dibonceng dan menarik gerobak berisi pagar besi menuju kampung beting untuk menjual besi pagar tersebut. Kemudian sesampainya di Kampung Arab terdakwa dan Sdr. Aik turun dari motor dan parkir di tepi jalan, terdakwa menunggu di tepi jalan, sedangkan Sdr. Aik berjalan masuk kedalam Kampung Beting dan mengatakan menyuruh menunggu karena akan berusaha / mencoba untuk menawarkan barang hasil curian di kampung beting, saat terdakwa sedang menunggu di tepi jalan ternyata terdakwa dicurigai oleh saksi Muhammad Yusuf yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta gerobak dan pagar besi tersebut ke Polsek Pontianak Timur;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa benar dirinya melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan Aik (DPO) dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan lisan dari terdakwa, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yaitu:

- 1 (satu) rangkaian pagar berbahan besi teralis warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna hitam;
- 1 (satu) unit gerobak tarik warna putih merah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian pagar berbahan besi teralis warna hitam merupakan hasil dari kejahatan terdakwa dan sesuai faktanya milik saksi Jefridin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jefridin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna hitam adalah sarana terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan karena masih dipergunakan terdakwa untuk mencari nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak tarik warna putih merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Cecep Endan Alias Cecep Bin Undang dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Cecep Endan Alias Cecep Bin Undang dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Efendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) rangkaian pagar berbahan besi teralis warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jefridin;

5.2 1 (satu) Unit sepeda motor Mio warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Harmoko Alias Moko Bin Efendi;

5.3 1 (satu) unit gerobak tarik warna putih merah

Dipergunakan dalam perkara an Cecep Endan Alias Cecep Bin Undang dkk;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Denny Ikhwan, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 140/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Denny Ikhwan, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)